



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2017/PNSOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Soegiarto Putra alias Soegy;
Tempat lahir : Tonasa;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 24 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayafi, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Poli;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 25/Pen.Pid/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu Type Gran Max Blind dengan nomor Polisi 3004-33-XXX berwarna Stone Grey (Barang Bukti tersebut dititipkan ke Polres Haltim c.q. Sat lantas Res Haltim karena masih dalam perbaikan/foto terlampir);
- (satu) lembar STNKBD mobil mini bus merk Daihatsu Type Gran Max Blind dengan Nomor Polisi 3004-33-XXX berwarna Stone Grey atas nama Sat Bimas Polres Haltim

Dikembalikan kepada Sat Bimas Polres Haltim;

- 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- (satu) unit sepeda motor jupiter merk Yamaha Nomor Polisi W 3549 TQ berwarna merah (barang bukti tersebut dititipkan ke Polres Haltim c.q. Sat Lantas Res Haltim karena masih dalam perbaikan/foto terlampir);
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jupiter merk Yamaha Nomor Polisi W 3549 TQ berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi "C" milik Korban Aminullah Marsaoly (barang bukti SIM "C" dipinjamkan kepada korban untuk kepentingan sehari-hari;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aminullah Marsaoly;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan pengulangan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Soegiarto Putra Alias Soegy pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Desa Soalaipo (maba pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Aminullah Marsaoly Alias Lan, Sahrul Gunawan Umar alias Alibaba dan Putri Madinah Rusdianto alias Dina luka ringan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy pada hari Sabtu sekitar pukul 08.20 Wit setelah melaksanakan apel pagi di Polres Haltim, mengemudikan mobil Dinas jenis mini Bus Merk Daihatsu No. Pol : 3004-33-XXX warna Cokelat milik Polres Haltim Fungsi Satuan Binmas dari arah Buli menuju arah kota Maba dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km perjam;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraanya, selain Terdakwa di dalam mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu, saksi Fauzi Iskak Dibyantoro, saksi Ode Ibrahim, dan Saksi Muhamaad Yani Ishak;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa melintas di Daerah permukiman warga di jalan beraspal lurus di Desa Soalaipoh (maba pura), Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tiba tiba Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dinayang awalnya bermain dengan teman-temanya di tepi jalan tiba-tiba menyeberang memotong jalan tanpa menoleh ke arah datangnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa memasuki permukiman warga Terdakwa mengemudikan Kendaraanya dengan mengurangi kecepatanya menjadi 40 km/ Jam dan sempat membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali serta membunyikan Sirine pada rotator serta melakukan pengereman namun Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina tidak menghiraukan, pada jarak 10 meter Terdakwa berusaha menginjak rem dan membanting setir kearah kiri justru kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina yang sementara menyeberang jalan dan menabrak 2 (dua) orang pengendara motor yaitu Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan dan Saksi Korban Sahrul Gunawan alias Alibaba yang sementara berhenti di pinggir jalan dengan mengendarai Motor Yamaha Merk Jupiter dengan No. POL W 3549 TQ, sehingga Saksi Korban Putri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Madinah Rusdianto alias Dina jatuh tergeletak di jalan raya, sementara Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan tidak sadarkan diri dan Saksi Korban Sahrul Gunawan Alias Alibaba jatuh kedalam selokan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Sahrul Gunawan mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/Ver/ PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkangan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B /19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Aminullah Marsaolymengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/Ver/ PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkangan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B/19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Putri Madinah Rusdianto mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 03/Ver/ PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah Sembilan puluh perenam puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka lecet di luka pipi sebelah kiri ukuran 3x3 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 1 buah luka lecet di daerah kulit tulang kering tungkai bawah sebelah kiri ukuran 2,5x2 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka robek di punggung kaki kiri bagian luar, ukuran 10x6x3 cm luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah disekitar luka tampak memar, ada bagian kulit dan otot yang hilang, tidak ada patah tulang.

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B /18/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa Soegiarto Putra Alias Soegy seharusnya tidak memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi mengingat lokasi yang dilewati adalah permukiman warga, sehingga Kecelakaan tersebut masih bisa di hindari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi : M Yani Ishak alias Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana yang Terdakwa mengendarai mobil menabrak pejalan kaki dan pengendara motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09:00 WIT bertempat di badan Jalan Umum Desa Soalaipo (Maba Pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Mobil Dinas Polisi mini bus merk Daihatsu type Gran Max warna stone grey;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam satu mobil dengan Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa (sopir);
- Bahwa yang duduk disebelah Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Fauzi Iskak Dibyantoro;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil tersebut pada saat kejadian 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut, dimana kami ditugaskan tugas ke luar kota dari Buli ke Maba;
- Bahwa kecepatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 60 KM/Jam;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepi dan jalan hotmix beraspal mulus dan cuaca cerah menjelang siang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tabrakan Saksi tidak mendengar bunyi klakson;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut Terdakwa tidak mengerem laju mobil, tetapi ia sempat menghindari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah terbiasa membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat yang menjadi Korban yang berjumlah 3 (tiga) orang termasuk 1 (satu) orang anak kecil dan 2 (dua) diatas motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Korban tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberhentikan mobil di lajur kanan, Saksi turun dan melihat anak kecil luka mengeluarkan darah, menangis dan dibawa dalam rumah warga dan kami dikeroyok oleh masyarakat;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi berlawanan arah, dimana Terdakwa membawa mobil sudah masuk dilajur kanan jalan;
- Bahwa tidak ada Korban yang meninggal dunia;
- Bahwa kondisi Para Korban saat ini sudah baik;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan dan biaya berobat kepada Para Korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Korban dan dimaafkan oleh Para Korban dan telah berdamai;
- Bahwa Saksi melihat banyak masyarakat yang datang di tempat kejadian;
- Bahwa kondisi mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam kondisi baik jalan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tidak dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi: Ibrahim Ode alias Pa Ode, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut dimana Terdakwa mengendarai mobil menabrak pejalan kaki dan pengendara motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09:00 WIT bertempat di badan Jalan Umum Desa Soalaipo (Maba Pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam satu mobil dengan Terdakwa duduk dibelakang dan melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pada jarak sekitar 3 (tiga) sampai 5 (empat) meter;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil tersebut pada saat kejadian 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil tersebut, dimana kami ditugaskan tugas ke luar kota dari Buli ke Maba untuk mengambil dokumentasi kunjungan Rombongan Gubernur dan Kapolda Maluku Utara dimana saat itu Saksi selaku Kasubag Humas Res Halitn bersama Kasat Bimas Res Haltim saudara Fauzi Iskak Dbyantoro, dan saudara M Yani dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepi dan jalan beraspal lurus dan cuaca cerah, dan Saksi melihat 4 (empat) orang anak yang sedang bermain di jalan, kemudian Saksi melihat seorang anak kecil lari menyebrang jalan secara tiba-tiba, kemudian terdengar bunyi tabrakan yang cukup keras;
- Bahwa mobil diberhentikan oleh Terdakwa di lajur kanan, Saksi turun dari mobil untuk menolong Para Korban, melihat ada 3 (tiga) orang Korban, salah satu Korban anak kecil di bawah umur mengalami luka robek di bagian tumit sebelah kiri dan tidak sadarkan diri, Korban pengendara motor yakni saudara Lan tersungkur ke dalam selokan, dan bagian hidungnya mengeluarkan darah segar, dan yang rekan Lan terlempar di bahu jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan ingin membantu Para Korban, tetapi pada saat itu masyarakat banyak berdatangan dan menyerang kami, Saksi pun ingin membantu, akan tetapi masyarakat yang banyak mengeroyok kami, sehingga kami khususnya Terdakwa langsung mengamankan diri di rumah Kades;
- Bahwa tidak ada Korban yang patah tulang dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa membawa mobil di lajur kiri;
- Bahwa kecepatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa antara 40 sampai dengan 60 KM/Jam;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan Terdakwa tidak mengrem mobil;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan santunan dan biaya berobat kepada Para Korban;
- Bahwa setahu Saksi kondisi Para Korban saat ini sudah baik;
- Bahwa Saksi keluar dari kantor Polres Buli pada Pukul 09:00 WIT;
- Bahwa benar Saksi sering melihat Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali pertama menumpang di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Putri Madina Rusdianto alias Dina, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut dimana Terdakwa mengendarai mobil menabrak Korban sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09:00 WIT bertempat di badan Jalan Umum Desa Soalaipo (Maba Pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka-luka di bagian samping kaki sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban dirawat di rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak merasa sakit lagi;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan santunan dan biaya berobat kepada Anak Korban lewat ibu Anak Korban;
- Bahwa biaya berobat yang diberikan oleh Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa Anak Korban tidak mendengar bunyi klaskon mobil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4 Saksi : Aminullah Marsaoly alias Lan, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wit;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Dinas Polres Halmahera Timur yang dikendarai oleh seorang Anggota Polisi yang menabrak pejalan kaki dan pengendara roda dua yakni saksi sendiri dan saksi Sahrul Gunawan Umar;
- Bahwa lokasi kecelakaan tersebut bertempat di badan jalan umum Desa Soalaipo Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Sahrul Gunawan Umar hendak pergi ke bengkel, sesampainya ditempat kejadian, Saksi memberhentikan motornya sebab Saksi melihat saudari Dina hendak menyebrang jalan ke arah saksi tiba-tiba kendaraan roda empat menghindari dari pejalan kaki tersebut dan melaju ke arah saksi dan menabrak saksi dan teman Saksi diatas sepeda motor serta seorang pejalan kaki yakni saudari dina;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota polisi setelah diceritakan oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dibawah bahu sebelah kanan, luka lecet dipaha bagian kanan dan bengkak, luka lecet dibagian belakang pantat, luka lecet di paha bagian kiri dan tulang pantat terasa sakit;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas normal, namun setelah 2 (dua) minggu sudah membaik;
- Bahwa kondisi jalan sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5 Saksi : Sahrul Gunawan Umar, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangan sehubungan dengan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wit;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Dinas Polres Halmahera Timur yang dikendarai oleh seorang Anggota Polisi yang menabrak pejalan kaki dan pengendara roda dua yakni Korban sendiri dan Saksi Korban Aminullah Marsaoly;
- Bahwa lokasi kecelakaan tersebut bertempat dibadan jalan umum Desa Soalaipo Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, Korban bersama dengan Saksi Korban Aminullah Marsaoly hendak pergi ke bengkel, sesampainya ditempat kejadian, Saksi Korban Aminullah Marsaoly memberhentikan motor sebab saudarai Dina hendak menyebrang jalan ke arah Korban tiba-tiba kedaraan roda empat menghindari dari pejalan kaki tersebut dan melaju ke arah Korban dan menabrak Korban dan teman saksi diatas sepeda motor serta seorang pejalan kaki yakni saudari dina;
- Bahwa Korban mengalami luka di bagian hidung berdarah, serta tulang belakang terasa sakit dan kaki kanan bengkak;
- Bahwa Korban menjelaskan kondisi telah membaik, sebelumnya selama 2 minggu tidak bisa beraktifitas secara normal.
- Bahwa cuaca dalam keadaan cerah serta jalanan dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6 Saksi: Fuazilskak Dibyantoro, keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan kecelakaa dimana yang mengemudikan kendaraan pada saat itu adalah Terdakwa Soegiarto Putra;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pukul 08.00 Wit berangkat ke Kota Maba untuk persiapan Harganas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa anak kecil yang duduk ditepi jalan, pada saat itu Terdakwa membunyikan klakson pada kendaraan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa pada saat itu ada anak kecil tiba-tiba lari dan menyebrang jalan;
- Bahwa pada saat itu pengemudi berupaya untuk menghindari dari Anak Korban, namun kecelakaan tetap terjadi;
- Bahwa didalam mobil, Saksi bersama Saksi Ibrahim Ode, Saksi M.Yani Iskak dan Terdakwa;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 40 km/jam;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah pada pagi hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya sehubungan dengan peristiwa kecelakaan antara Terdakwa dengan seorang anak pejalan kaki dan pengendara motor, dimana yang mengemudikan kendaraan mobil pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pukul 08.00 Wit berangkat ke Kota Maba untuk persiapan Harganas;
- Bahwa jumlah penumpang dalam mobil tersebut pada saat kejadian 4 (empat) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepi dan jalan beraspal lurus dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil sejak tahun 2005, sehingga Terdakwa telah 11 (sebelas) tahun bisa mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa sering mengendarai mobil melewati tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering melihat ada anak-anak kecil sering bermain di jalan pada tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan kami yakni ke Kota Maba karena mau mengambil dokumentasi kunjungan rombongan Gubernur dan Kapolda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban anak kecil tiba-tiba lari menyebrang jalan;
- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan klakson pada jarak sekitar 100 m (seratus meter);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jarak 100 m (saratus meter) tersebut Terdakwa menurunkan gas kecepatan mobil;
- Bahwa benar Terdakwa ada upaya untuk menghindar dari Anak Korban yang akan menyebrang jalan tersebut dengan membanting setir ke kanan jalan namun tiba-tiba dari depan Terdakwa ada motor yang sedang berhenti karena melihat Anak Korban yang akan menyebrang jalan, karena Terdakwa sudah tidak dapat menguasai laju mobil akhirnya Terdakwa juga menabrak pendendara sepeda motor yang berboncengan;
- Bahwa setahu Terdakwa Para Korban mengalami luka-luka dan tidak ada yang patah tulang;
- Bahwa yang Saksi lihat Para Korban sudah sembuh dan sudah melakukan kegiatan seperti biasa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberi bantuan berupa biaya pengobatan kepada Para Korban;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan semuanya telah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut dan sangat merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum dari ketiga Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anak Korban Putri Madina Rusdianto mengalami luka lecet di Pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Putri Madinah Rusdianto yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;
2. Korban Aminullah Marsaoly mengalami luka robek di dada kanan, luka lecet di paha sebelah kiri dan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No:02/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Aminullah Marsaoly yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;
3. Korban Sahrul Gunawan Umar mengalami memar dipunggung hidung Visum Et Repertum No:01/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Sahrul Gunawan Umar yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mini bus Merk Daihtsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi : 3004-33-XXX dengan nomor rangka : MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor mesin :DL 78761 berwarna Stone grey;
- 1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi :3004-33-xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim;
- 1 (satu) lembar SIM "A"atas nama Soegiarto Putra;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Merk yamaha dengan No.Polisi W 3459 TQ dengan nomor rangka :MH32P2008K859892, Nomor mesin :2P2798673 berwarna merah;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ atas nama Pemilik Akbar Junaidy Marsaoly;
- 1 (satu) lembar SIM "A"atas nama Aminullah Marsaoly;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama-nama Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum, dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, dari persesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukandipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwakejadian kecelakaan terebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus2016 sekitar pukul 09.00 Wit;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi diatas badan jalan lintas Buli-Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Anggota Polisi dalam perjalanan ke Maba Kota, karena ditugaskan untuk mengambil dokumentasi kunjungan Rombongan Gubernur dan Kapolda Maluku Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 Mobil Minibus merk Daihatsu milik polres Halmahera Timur dengan 1 orang pejalan kaki bernama Putri Madinah Rusdianto dan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni Aminullah Marsaoly dan Sahrul Gunawan Umar;
- Bahwa kecepatan mobil minibus yang dikendarai oleh Terdakwa berkecepatan 40 sampai dengan 60 km/jam;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Dinas polres Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat itu ada anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian Anak Korban Putri Madina Rusdianto tiba-tiba menyebrang jalan sehingga Terdakwa berupaya untuk menghindari dari Anak Korban sehingga masuk kejalur kanan dan dari depan Terdakwa datang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Aminullah Marsaoly dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncean dengan Korban Sahrul Gunawan Umar kemudian terjadi tabrakan;

- Bahwa ketika Anak Korban Putri Madina Rusdianto menyebrang jalan secara tiba-tiba, Terdakwa melepas gas, menginjak rem dan membanting setir ke arah kanan jalan kemudian menabrak pengendara sepeda motor;
 - Bahwalokasi kejadian adalah jalan lurus dua arah dan padat penduduk disamping kiri dan kanan jalan tersebut;
 - Bahwa cuaca cerah pada hari kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Anggota Polri yang berada dalam mobil tersebut tidak melakukan pertolongan karena menghindari amukkan masyarakat setempat;
 - Bahwa Anak Korban Putri Madinah Rusdianto mengalami luka pada pergelangan kaki kiri dan tidak ada patah tulang;
 - Bahwa dua orang pengendara sepeda motor yakni Korban Aminullah Marsaoly mengalami luka robek di dada kanan, luka lecet di paha sebelah kiri dan kanan serta tidak ada patah tulang, sementara Korban atas nama Sahrul Gunawan Umar mengalami luka memar dipunggung hidung dan tidak ada patah tulang;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut, mobil dinas Polres Halmahera Timur di rusaki oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa lokasi kejadian adalah daerah pemukiman padat penduduk;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan para Korban sudah memaafkan serta ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Para Korban;
 - Bahwa Terdakwa ketika melintas di lokasi kecelakaan telah membunyikan klakson sekitar jarak 100 m (seratus meter);
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Para Korban tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Para Korban mengalami beberapa luka sebagaimana sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :
1. Anak Korban Putri Madina Rusdianto mengalami luka lecet di Pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/Ver/PKM.MP/VIII/2016Atas nama Putri Madinah Rusdianto yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;
 2. Korban Aminullah Marsaoly mengalami luka robek di dada kanan, luka lecet di paha sebelah kiri dan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:02/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Aminullah Marsaoly yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;

3. Korban Sahrul Gunawan Umar mengalami memar dipunggung hidung Visum Et Repertum No:01/VeR/PKM.MP/VII/2016 Atas nama Sahrul Gunawan Umar yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" atau dalam KUHP dikenal dengan "Barang Siapa" dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegysebagaimana identitas dalam surat dakwaan adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas dimana mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang satu-satunya yang membawa, mengendarai atau mengemudikan kendaraan Mobil Mini bus Merk Daihatsu No.Polisi 3004-33-XXX milik Polres Halmahera Timur pada hari sabtu tanggal 13Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wit diatas jalan Umum Desa Soalaipo Kecamatan Kota Maba Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsurkelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain mengalami luka ringan;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya”, namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dimana kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan dalam penjelasannya apa yang dinamakan “luka ringan”adalahluka yang mengakibatkan Korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumahsakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sendiridi dapati fakta hukum bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Para Korban, terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wit diatas jalan umum Desa Soalaipo Kecamatan Kota Maba Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa yang terlibat kecelakaan antara 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Daihatsu milik Polres Halmahera Timuryang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 orang pejalan kaki yang bernama Anak Korban Putri Madinah Rusdianto dan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni Korban Aminullah Marsaoly dan Korban Sahrul Gunawan Umar yang berboncengan;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Anggota Polisi dalam perjalanan ke Maba Kota, karena ditugaskan untuk mengambil dokumentasi kunjungan Rombongan Gubernur dan Kapolda Maluku Utara, Terdakwa yang menggemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 40 s/d 60 km/jam, melintasi jalan Desa Soalaipo Kecamatan Kota Maba, bahwa pada saat melintasi jalan tersebut Terdakwa dari jarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter sudah melihat ada anak-anak kecil bermain di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian Anak Korban Putri Madina Rusdianto tiba-tiba menyebrang jalan sehingga Terdakwa yang pada saat itu tidak sempat membuyikan klakson dan hanya menginjak rem untuk mengurangi laju kecepatan mobilnyadan melakukan tindakan membanting setir kearah kanan jalan namun upaya tersebut sempat menabrak Anak Korban Putri Madina. Pada saat Terdakwa yang berupaya untuk menghindari dari Anak Korban Putri Madina Rusdianto dengan cara membanting setir kearah kanan jalan menyebabkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan masuk kejalur kanan jalan, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor merk Jupiter Merk Yamaha dengan No. Polisi W 3459 TQ, yang dikendarai oleh Korban Aminullah Marsaoly dan berboncengan dengan Korban Sahrul Gunawan Umaryang sedang berhenti dijalur sebelah kanan, dan mengakibatkan keduanya terjatuh dari diatas sepeda motor. Serta akibat dari tabrakan tersebut Para Korban mengalami luka-luka dan memar;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian kecelakaan adalah jalan lurus dua arah dan padat penduduk disamping kiri dan kanan jalan tersebut, dan cuaca cerah pada hari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Para Korban mengalami beberapa luka ringan sebagaimana sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Putri Madina Rusdianto mengalami luka lecet di Pergelangan kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Putri Madinah Rusdianto yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;
2. Korban Aminullah Marsaoly mengalami luka robek di dada kanan, luka lecet di paha sebelah kiri dan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No:02/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Aminullah Marsaoly yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;
3. Korban Sahrul Gunawan Umar mengalami memar dipunggung hidung Visum Et Repertum No:01/VeR/PKM.MP/VIII/2016 Atas nama Sahrul Gunawan Umar yang ditandatangani oleh dr. Fadillah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Mabapura;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa padasaat melintasi jalan tersebut dan sudah melihat anak-anak yang sedang bermain disebelah kiri jalan Terdakwa seharusnya bersikap hati-hati dan mengurangi kecepatan mobil Terdakwa serta membunyikan klakson mobil agar para pengguna jalan lainnya mengetahui dan melihat kalau ada mobil Terdakwa yang akan melintas di jalan tersebut sehingga para pengguna jalan lainnya juga berhati-hati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana luka-luka yang dialami oleh Para Korban adalah merupakan luka ringan yang mana dalam perawatannya atau dalam masa penyembuhan atas luka tersebut dilakukan dengan cara rawat jalan tanpa harus inap dan setelah sembuh dari luka-luka tersebut Para Korban sudah bisa beraktifitas sebagaimana mestinya atau bisa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



beraktifitas secara normal. Karena kelalaian Terdakwa tersebut Para Korban dan Keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan Para Korban sudah tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan lagi dan telah sudah ada perdamaian. Dan atas bentuk tanggungjawab Terdakwa kepada Para Korban Terdakwa telah memberikan bantuan atau santunan biaya pengobatan bagi Para Korban kecelakaan sampai mereka sembuh. Atas itikad baik dan rasa tanggung jawab dari Terdakwa terhadap Para Korban atas kelalaiannya tersebut dimana Terdakwa yang telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Para Korban sampai sembuh dan beraktifitas lagi sebagaimana mestinya maka menurut pertimbangan Majelis Hakim tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka atas pertimbangan tersebut kepada Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini bus Merk Daihatsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi : 3004-33-XXX dengan nomor rangka : MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor mesin : DL 78761 berwarna Stone grey dan 1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi : 3004-33-xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim, dikembalikan kepada Sat Binmas Polres Halmahera Timur. 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra, dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Merk Yamaha dengan No. Polisi W 3459 TQ dengan nomor rangka : MH32P2008K859892, Nomor mesin : 2P2798673 berwarna merah, 1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ atas nama Pemilik Akbar Junaidy Marsaoly dan 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Aminullah Marsaoly, dikembalikan kepada Korban Aminullah Marsaoly;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban mengalami luka ringan dan memar;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para Korban sudah saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan sikap tertanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang untuk biaya pengobatan kepada Para Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Para Korban sudah tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegytersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mini bus Merk Daihatsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi : 3004-33-XXX dengan nomor rangka : MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor mesin : DL 78761 berwarna Stone grey;
 - 1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi : 3004-33-xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim;
Dikembalikan kepada Sat Binmas Polres Haltim
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Merk Yamaha dengan No.Polisi W 3459 TQ dengan nomor rangka :MH32P2008K859892, Nomor mesin :2P2798673 berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ atas nama Pemilik Akbar Junaidy Marsaoly
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Aminullah Marsaoly;
Dikembalikan kepada KorbanAminullah Marsaoly;
5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Wilson Shirver, S.H,sebagai Hakim Ketua,Ferdinal, S.H,dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farida ArdanPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadapanTerdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, SH

Wilson Shirver, SH

Bakhruddin Tomajahu, SH, MH

Panitera Pengganti,

Farida Ardan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23